

Jumat, 07 Oktober 2022

Nama: Wati Aldyaniraman Pratiwi

Npm: 21120114169

Revisi Hukum Perbuatan

A. Pengertian

Pengertian diatur dalam Pasal 1313 BW merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu pihak atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Namun Rumusan Pasal 1313 BW tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut sebagai perjanjian, baik dengan atau tanpa persetujuan dan bentuk lainnya.

Menurut docten (Goon lomo), perjanjian merupakan perbuatan hukum, berdasarkan hukum syarat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Teorinya (Van Ranne) yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan hukum syarat untuk menimbulkan akibat hukum.

B. Bentuk - Bentuk Perjanjian / Kontrak

1. Perjanjian Tertulis

a. Perjanjian di bawah tangan yang dibuat dengan oleh para pihak. Perjanjian di bawah tangan hanya mengikat pihak ketiga, jika pihak ketiga menyangkut maka pihak 2 dalam perjanjian harus dapat membuktikan.

b. Perjanjian dengan suatu notaris untuk melegalkan tindakan dengan para pihak. Notaris hanya melegalkan kebenaran tindakan para pihak, jika salah satu pihak menyangkut, maka perjanjian tersebut maka ia harus membuktikan.

c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris (akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang). Misal: notaris, camat, PPA & mempunyai kekuasaan penuh sempurna.

2. Perjanjian tidak tertulis / lisan : Perjanjian di bawah tangan dibuat secara lisan oleh para pihak (tidak terdokumentasi para pihak).

C. Klasifikasi Perjanjian

1. Perjanjian satu pihak & dua pihak : Perjanjian satu pihak perjanjian yang mengikat salah satu pihak untuk prestasi (membayar, membayar). Perjanjian dua pihak, dimana kedua belah pihak harus saling prestasi (jual beli, sewa menyewa, hutang memutar).

2. Perjanjian bernama (Nominaat dan tertentu) & tidak bernama (Innominaat & tidak tertentu)

3. Perjanjian obligasi & kebendaan : Perjanjian obligasi perjanjian yang mengikat salah satu pihak dan kebendaan (jual beli). Perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak milik (jual beli, hutang, hutang memutar). Namun hanya akibat pengalihan benda (Pezet).

4. Perjanjian Konsensual & Real : Perjanjian konsensual terjadi bila dalam bentuk menimbulkan hak & kewajiban bagi para pihak. Tujuan perjanjian tercapai bila ada realisasi hak & kewajiban masing-masing tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya & selanjutnya realisasi dengan PPS, yaitu pengalihan hak (jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan dan perjanjian lainnya).

3. Pegangannya untuk lapangan pihak ketiga adalah : ahli waris, orang yang memperoleh hak dan orang pihak ketiga. Contoh : A berutang untuk dan atas nama PT Goro gemilang seorang ayah yang mengafirmasikan anaknya yg masih SD)

2. Asas Hukum Pegangan / Kontrol

1. Asas kebebasan berutang (Pasal 1338 (1) BW : seen bebasnya lahir dari prinsip individu dalam penguasaan telah didasarkan untuk campur dalam soal ekonomi sehingga lahir ungkapan *Exploitation de l'homme par l'homme*.
2. Asas "Nonseparability" : bahwa salah satu syarat sahnya pegangan ada kaitannya pada pihak (1320 (1) BW). Artinya dibuat secara formal seperti konstitusi.
3. Asas pacta sunt servanda / lindungan hukum yg berhubungan dgn akibat hukum Asas ini merupakan bahwa hukum / pihak ketiga harus menghormati dan tidak boleh intervensi substitusi kontrol (kontrol lapangan shg uu).
4. Asas hukum pegangan / kontrol Asas tidak baik (Goede Trouw) : Pasal 1338 (3) harus dilaksanakan dgn tidak baik. Asas ini menetapkan bahwa para pihak dalam melaksanakan as kontrol harus berdasarkan kepercayaan / keyakinan dan kemauan yang baik.
5. Asas kepribadian (Personalitas) : bahwa seseorang yg akan buat kontrol hanya untuk lapangan dirinya saja. Pasal 1315 BW : "pada umumnya orang tdk dapat mengadakan pegangan selain untuk dirinya". Pasal 1340 BW : "pegangan hanya berlaku pada para pihak yang membuatnya".